



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Kode Pos 57521

Telp. (0271) 593068 Fax. (0271) 593335

Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA
DAN KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, guna kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan perlu membentuk Sekretariat dan Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Sekretariat dan Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Sekretariat dan Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. tugas Sekretariat meliputi :
 - 1. merencanakan, mempersiapkan kegiatan kesekretariatan yang berhubungan dengan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021; dan
 - 2. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo melalui Sekretaris Daerah.
 - b. tugas dan tanggung jawab Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah :
 - 1. melaksanakan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan ke Tingkat Kecamatan dan wilayah Kabupaten Sukoharjo;
 - 2. mengusulkan Desa dan Kelurahan yang memperoleh nilai tertinggi untuk ditetapkan oleh Bupati menjadi Juara;
 - 3. mengajukan Desa dan Kelurahan Juara I Tingkat Kabupaten setelah ditetapkan oleh Bupati Sukoharjo kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mengikuti Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi; dan
 - 4. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



f BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 10. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
 11. Anggota Sekretariat dan Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN SEKRETARIAT EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN
KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan.
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan.
5.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Aparatur Desa pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
6.	Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
7.	Agus Haryanto, SE NIP. 19680808 199201 1 001 Pelaksana pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
8.	Hapsari Trisna Widian, A.Md NIP. 19871008 201001 2 028 Pelaksana pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
9.	Suranto NIP. 19661020 200701 1 021 Pelaksana pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.
10.	Nurlaela Adila, SE NIP. 19920630 202012 2 016 Pelaksana pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



/ BUDI SANTOSO

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 141 / 130 / 2021

Tanggal :

SUSUNAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai Indikator dan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.
2.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai Indikator dan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.
3.	Kepala Bidang Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai Indikator dan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.
4.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai Indikator dan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.
5.	Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai Indikator dan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.
6.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai Indikator dan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.

1	2	3	4
7.	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai Indikator dan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.
8.	Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai Indikator dan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.
9.	Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai Indikator dan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.
10.	Kepala Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai Indikator dan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.
11.	Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Menilai/mengevaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai Indikator dan Sub Indikator yang tersebut dalam petunjuk.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



BUDI SANTOSO